

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah Negara yang memiliki penduduk terbanyak ke empat di dunia. Pertumbuhan penduduk ini berdampak pada kehidupan bersosial di antara masyarakat. Masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya saling berinteraksi satu orang dengan yang lainnya, dengan ini akan menyebabkan adanya terjadinya konflik antara individu dengan individu maupun kelompok dengan individu. Konflik-konflik sosial yang terjadi dimasyarakat banyak menimbulkan terjadinya suatu perbuatan tindak pidana. Penyelesaian perkara pidana dapat diselesaikan di pengadilan maupun memakai jalur diluar pengadilan. Didalam suatu perbuatan tindak pidana akan menyebabkan adanya korban. Negara Indonesia sebagai negara Hukum memahami pemberian perhatian bagi korban untuk melindungi hak-hak warga negara dan jaminan atas Hak Asasi Manusia. Upaya untuk melindungi warga negara teramanatkan di dalam UUD 1945 yakni tentang hak-hak jaminan kedudukan hukum terhadap warga negara, dengan ini diatur lebih jelasnya didalam KUHP maupun di Undang-Undang, hal ini sebagai kehadiran Negara dalam menjamin perlindungan atas keberadaan warga negaranya .

Korban kejahatan sebagai pihak yang dirugikan karena terjadinya suatu perbuatan tindakan pidana tidak hanya mengalami kerugian materiil, tetapi juga mengalami kerugian immateril yang dapat menyebabkan trauma pada diri korban. Kerugian materiil terjadi pada korban yang mengalami kejahatan

perampokan, pencurian, dan sebagainya. Korban dirugikan dari hilangnya harta/barang yang dimiliki oleh korban. Sedangkan kerugian immateril lebih pada fisik dan psikis korban. Korban tersebut mengalami cedera pada tubuhnya, hal ini dilakukan dalam upaya mempertahankan diri dari suatu perbuatan pidana, misalnya perbuatan pidana tersebut berupa perampokan yang disertai penganiayaan, pencurian dan sebagainya. Selain itu korban juga dapat mengalami cedera fisik maupun psikis, seperti kejahatan pemerkosaan, pencabulan, dan pelecehan seksual. Korban yang mengalami kerugian psikis efek yang ditimbulkan yakni trauma apalagi jika korban tersebut meninggal dunia dan secara tidak langsung keluarga korban tersebut juga ikut merasakan perbuatan tindak pidana sang pelaku. Korban dari suatu perbuatan pidana sudah selayaknya mengandalkan hukum untuk menjamin kepentingan korban untuk memperoleh keadilan yang sepatutnya. Dalam sistem peradilan pidana nasional tentang kedudukan korban atas hak-haknya yang di atur dalam Undang-Undang masih sangat terbatas.

Keberadaan korban didalam sistem peradilan pidana berkedudukan sebagai saksi korban yang bertindak untuk memberikan keterangan yang dialami, yang berhubungan dengan pidana yang dilakukan oleh pelaku. Kedudukan korban sangat terbatas, dikarenakan korban di dalam perkara pidana bukan sebagai pihak yang berpekara, namun yang berpekara di persidangan pidana yakni adalah Jaksa Penuntut Umum sebagai wakil Negara yang mewakili korban yang mengalami kerugian dari suatu perbuatan tindak pidana. Keberadaan kedudukan korban yang

bukan menjadi pihak yang berpekar, akan menyebabkan tidak adanya perlindungan secara maksimal untuk mendapatkan hak-haknya.

Undang-undang mengatur tentang adanya alat bukti yang sah, salah satunya yaitu keterangan saksi dan atau korban dalam proses pemeriksaan peradilan pidana. Di dalam pemeriksaan yang dapat menjadi saksi yaitu orang yang mendengar, melihat, atau mengalami sendiri atas terjadinya tindak pidana. Hal ini bertujuan untuk menemukan dan mencari kejelasan dalam mencari pertanggung jawaban atas tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Peranan korban dalam sistem peradilan merupakan bagian dari proses didalam pembuktian. Keberadaan korban hanya sebagai bahan pertimbangan saja, tidak semata-mata ikut serta dalam memberikan putusan di Pengadilan.

Perkembangan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban lebih membuka banyak kesempatan bagi korban dalam memperjuangkan hak-haknya dibandingkan dengan KUHP dan KUHPA. Dalam hal ini, Pemerintah telah menunjukkan kepedulian terhadap korban dibuktikan dengan adanya Peraturan Pemerintah mengenai pemberian kompensasi, restitusi, dan bantuan kepada Saksi dan Korban. Praktek yang terjadi dilapangan, sangat diperlukannya peranan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), mengingat bahwa LPSK adalah Lembaga yang berkedudukan di luar sistem peradilan pidana. Hal ini tidaklah efektif dikarenakan prosedur dalam hal korban mendapatkan perlindungan atas hak-haknya harus berbelit-belit.

Perlindungan terhadap saksi dan korban terkait dengan fakta dilapangan, ada banyak kasus pidana maupun pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang

tidak terungkap ,bahkan tidak selesai yang disebabkan karena adanya ancaman baik fisik maupun psikis serta upaya kriminalisasi terhadap para saksi dan korban yang mengakibatkan ketakutan dalam pemberian kesaksian kepada aparat penegak hukum.

Bentuk-bentuk perlindungan saksi dan korban berdasarkan Undang-Undang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban atas Perubahan Undang-Undang No.13 Tahun 2006 sebagai bentuk perlindungan Negara atas saksi dan korban. Undang-undang ini mengatur perlindungan saksi dan korban masih sangat terbatas.

Korban sangat memerlukan adanya perlindungan, karena sangat dimungkinkan terjadi setelah bebasnya pelaku akan melakukan pembalasan dendam terhadap korban maupun pihak keluarga yang telah mengirim ke penjara. Korban dirugikan dengan adanya pembebasan bersyarat, pelaku lebih cepat dalam menjalani hukuman daripada yang diputus di Pengadilan. Pembebasan bersyarat bagi narapidana ini sudah di atur di dalam peraturan Undang-Undang No 12 Tahun 1995 dan Peraturan Menteri dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No 03 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi,Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.

Narapidana yang menjalani pembebasan bersyarat merupakan hak bagi narapidana yang secara legal sudah diatur. Keresahannya adalah perlindungan bagi korban dari adanya dampak bebasnya narapida yang lebih cepat dari putusan dipersidangan . Korban sangat dirugikan karena tidak jaminanan atas bebasnya narapidana yang tidak sesuai dari putusan.

Atas dasar fenomena keresahan narapidana yang semakin mudah mendapatkan pembebasan bersyarat, dengan ini perlunya adanya pengaturan lebih lanjut dalam menjamin perlindungan korban dari terhindarnya perbuatan tindak pidana kembali dengan pelaku yang sama maupun dari adanya keberadaan narapidana yang kembali pada tatanan sosial di masyarakat, maka menarik untuk diteliti dan oleh karenanya penulis tertarik untuk meneliti tentang “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN TINDAK PIDANA YANG PELAKU MEMPEROLEH PEMBEBASAN BERSYARAT”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian pada latar belakang masalah yang telah dipaparkan penulis adalah bagaimana perlindungan hukum bagi korban tindak pidana yang pelaku memperoleh pembebasan bersyarat?

C. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian haruslah mempunyai tujuan dan manfaat yang ingin dicapai oleh penulis. Tujuan penelitian diperoleh penulis berdasarkan rumusan masalah yang dibuat. Ada pun tujuan penelitian tersebut yaitu :

1. Tujuan obyektif

Untuk memperoleh data perlindungan hukum bagi korban tindak pidana yang pelaku memperoleh pembebasan bersyarat.

2. Tujuan subyektif

Untuk memperoleh data /guna menyusun skripsi sebagai salah satu syarat memperoleh gelar S1 di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini mempunyai manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis yaitu bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan perkembangan bidang hukum pidana khususnya dalam perlindungan hukum bagi korban tindak pidana terhadap pelaku yang memperoleh pembebasan bersyarat.
2. Manfaat Praktis :
 - a. Bagi peneliti , untuk mengetahui perlindungan hukum bagi korban tindak pidana yang pelaku memperoleh pembebasan bersyarat.
 - b. Bagi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, diharapkan dapat menjadi sumber bacaan untuk memperdalam kajian mengenai perlindungan hukum bagi korban tindak pidana yang pelaku memperoleh pembebasan bersyarat.
 - c. Bagi Pemerintah , diharapkan lebih teliti dalam pemberian pembebasan bersyarat bagi narapidana serta pemerintah harus memikirkan dampak panjang dikemudian hari terhadap korban .

E. Keaslian Penelitian

Judul penelitian ini adalah Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Pelaku Yang Memperoleh Pembebasan Bersyarat. Karya tulis ini bukan merupakan duplikasi atau plagiasi dari karya tulis yang sudah ada. Kekhususan dari penelitian ini sesuai dengan Rumusan masalah dan Tujuan Penelitian mengenai Perlindungan Hukum Bagi Korban Pelaku Yang Memperoleh Pembebasan Bersyarat. Apabila dikemudian hari diketahui adanya penelitian

yang sama mengenai topik yang dibahas dalam penelitian ini, maka diharapkan keduanya dapat saling melengkapi. Berikut contoh skripsi/penelitian hukum yang proposi dan klausalnya mirip dengan skripsi penulis yaitu :

1. Identitas Penulis: Sicilia Septiningrum, NPM : 060509538, Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta, Tahun 2013.

Judul penulisan hukum/skripsi : Perlindungan Korban Pemerkosaan Dalam Persidangan Di Pengadilan Negeri Sleman.

Rumusan masalah :

- a. Bagaimana pelaksanaan perlindungan korban pemerkosaan dalam persidangan di Pengadilan Negeri Sleman?
- b. Apakah hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan perlindungan korban dalam persidangan di Pengadilan Negeri Sleman?

Tujuan Penelitian : Untuk memperoleh data tentang pelaksanaan perlindungan korban pemerkosaan dalam persidangan di Pengadilan Negeri Sleman dan untuk memperoleh data tentang hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan perlindungan korban pemerkosaan dalam persidangan di Pengadilan Negeri Sleman.

Hasil Penelitian : Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pemerkosaan dalam sistem peradilan pidana di Pengadilan Negeri Sleman dilakukan dalam hal pemeriksaan dan penyampaian tuntutan jaksa dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum kecuali pada saat pembacaan putusan sidangnya dilakukan secara terbuka dan korban harus didampingi oleh orang tua / keluarga, penasehat hukum atau

dari pihak kepolisian. Dalam persidangan biasanya korban pemerkosaan juga kan didampingi oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban , jika memerlukan psikiater akan disiapkan. Dalam putusan Pengadilan Negeri Sleman juga sudah memberikan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pemerkosaan yaitu dengan menjatuhkan pidana yang berat kepada pelaku tindak pidana pemerkosaan.

2. Identitas Penulis : Octorina Ulina Sari, NPM : 100510368, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Tahun : 2014.

Judul penulisan / skripsi : Upaya Perlindungan Korban Pemerkosaan Ditinjau Dari Sudut Pandang Viktimonologi.

Rumusan Masalah :

- a. Mengapa korban pemerkosaan perlu mendapatkan perlindungan ?
- b. Apa saja bentuk upaya perlindungan yang dapat diberikan kepada korban pemerkosaan ?

Tujuan Penelitian : Untuk mengetahui argumentasi perlunya memberikan perlindungan terhadap korban pemerkosaan.

Hasil Penelitian : Korban pemerkosaan perlu mendapat perlindungan karena korban mengalami dampak yang sangat kompleks . Dampak yang dirasakan korban adalah penderitaan ganda yang meliputi penderitaan fisik, psikis dan sosial. Kedudukan dan upaya korban pemerkosaan sebagai saksi di dalam persidangan turut menambah penderitaan korban. Penderitaan korban pemerkosaan dialami korban pada saat sebelum persidangan , selama persidangan dan sesudah persidangan oleh karenanya

korban memerlukan perlindungan agar korban merasa aman dari segala bentuk ancaman dan untuk menjamin korban dalam pemulihan.

3. Identitas Penulis : Ayodya Putra, NPM : 080509884, Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Judul Penulisan hukum / skripsi : Rehabilitasi Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Kekerasan Seksual.

Rumusan Masalah :

- a. Bagaimana bentuk rehabilitasi yang diberikan kepada anak yang menjadi korban kekerasan seksual?
- b. Apakah kendala yang dihadapi dalam proses rehabilitasi anak yang menjadi korban kekerasan seksual ?

Hasil Penelitian :

- a. Bentuk rehabilitasi yang penting diberikan pada anak yang menjadi korban kekerasan seksual adalah rehabilitasi terhadap fisik maupun psikis anak korban. Rehabilitasi diberikan sebagai bentuk penguatan untuk memulihkan dan menumbuhkan kepercayaan diri korban akibat trauma dari peristiwa yang pernah dialami anak.
- b. Kendala yang dihadapi dalam pemberian rehabilitasi atas karakteristik anak yang tertutup dan mudah jenuh karena pada umumnya rehabilitasi membutuhkan waktu yang relatif lama , kurangnya dukungan dari keluarga dan masyarakat, kesibukan orang tua yang tidak memprioritaskan pemulihan anak . Hal ini yang menghambat dalam proses rehabilitasi terhadap anak sehingga pemulihan anak baik

fisik maupun psikis pun tidak jarang mengambil hambatan . Skripsi karya Haris Capry Sipahutar , meneliti tentang Tinjauan Yuridis Pada Proses Penyelidikan Polisi Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Oleh Orang Tua Kandung (Studi Kasus Di Polresta Yogyakarta).

F. Batasan Konsep

Dari judul yang dibuat oleh penulis yaitu “ Perlindungan Hukum Bagi Korban tindak Pidana Pelaku Yang Memperoleh Pembebasan Bersyarat” , maka penulis membuat batasan konsep dalam penulisan di antara lain :

1. Perlindungan menurut Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban Atas Perubahan Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.
2. Menurut Prof. Dr. Mochar Kusumaatmadja, yang dimaksud dengan hukum adalah semua kaidah dan asas yang mengatur pergaulan hidup dalam masyarakat dimana tujuannya untuk memelihara ketertiban yang dilaksanakan melalui berbagai lembaga dan proses guna mewujudkan berlakunya kaidah sebagai suatu kenyataan dalam masyarakat.¹ Korban menurut Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban Atas Perubahan Undang-Undang No 13 Tahun 2006 adalah

¹ Sri Harini Dwiyatmi,2006, Pengantar Hukum Indonesia, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm 4

orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

3. Narapidana menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 adalah Terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lapas.
4. Pembebasan bersyarat menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan adalah bebasnya narapidana setelah menjalani sekurang-kurangnya dua pertiga masa pidananya dengan ketentuan dua pertiga tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan.
5. Pembebasan bersyarat menurut Peraturan Menteri dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 03 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat adalah program pembinaan untuk mengintegrasikan narapidana dan anak ke dalam kehidupan masyarakat setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif yaitu penelitian yang mengkaji norma-norma hukum yang berlaku. Penelitian ini memerlukan data sekunder (bahan hukum) sebagai data utama.

2. Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif dan berupa data sekunder terdiri dari :

- a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer diperoleh dari peraturan perundang-undangan, kebijakan, bahan hukum internasional, norma-norma hukum yang digunakan sebagai dasar untuk mengetahui perlindungan hukum bagi korban tindak pidana terhadap pelaku yang memperoleh pembebasan bersyarat, sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 BAB X A Pasal 28 D ayat (1) : Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan ,perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 3) Undang-Undang No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
- 4) Undang-Undang No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- 5) Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- 6) Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- 7) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 32 Tahun 1999 Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No.32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

9) Peraturan Menteri dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 03 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi ,Asimilasi , Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

b. Bahan hukum sekunder meliputi : Fakta hukum,doktrin ,asas-asas hukum dan pejabat hukum dalam literatur ,jurnal, hasil penelitian,dokumen, surat kabar,internet dan majalah ilmiah.

1) Penelitian Kepustakaan

Merupakan penelitian untuk memperoleh data sekunder dari buku, peraturan perundang-undangan ,hasil penelitian dan pendapat hukum yang mendukung materi yang diteliti.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Dalam penulisan hukum ini, data dikumpulkan dengan metode studi kepustakaan dan wawancara. Studi kepustakaan yaitu penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan data sekunder dengan membaca dan mempelajari bahan-bahan yang berhubungan dengan permasalahan sudah diteliti.Dengan cara mempelajari buku-buku,perundang-undangan.

b. Wawancara

Wawancara dilaksanakan guna mendukung data-data yang diperoleh dari studi pustaka yaitu melakukan wawancara langsung dengan pihak Balai Pemasarakatan Kelas 1 (BAPAS) Yogyakarta sebagai

narasumber yaitu Bapak Hartono dengan jabatan sebagai PLT Kasih Bimbingan Dewasa.

4. Analisis Data

Data yang diperoleh dari studi pustaka maupun wawancara diolah dan dianalisis secara kualitatif, yaitu metode analisis data yang hanya berdasarkan apa yang didapat dari studi pustaka dan wawancara, kemudian diarahkan, dibahas dan diberi penjelasan dengan ketentuan yang berlaku dan kemudian data kualitatif itu diambil kesimpulan melalui metode berfikir deduktif, yaitu menyimpulkan suatu hal yang umum menyesuaikan suatu perkara yang khusus.

5. Proses Berfikir

Dalam penarikan kesimpulan, proses berfikir /prosedur bernalar digunakan secara deduktif. Deduktif artinya proses pemikiran dari pengetahuan umum yang telah diyakini kebenarannya yaitu peraturan perundang-undangan yang terkait dan diakhiri dengan kesimpulan pengetahuan yang khusus yaitu tentang bagaimana perlindungan hukum bagi korban tindak pidana terhadap pelaku yang memperoleh pembebasan bersyarat.

H. Sistematika Penulisan

1. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian pustaka, tinjauan pustaka, batasan konsep, metode penelitian, sistematika penelitian.

2. BAB II PEMBAHASAN

Bab ini membahas Urgensi Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Pelaku Yang Memperoleh Pembebasan Bersyarat. Adapun sub pokok yang dibahas adalah Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum Bagi Korban dan Pelaku didalam Undang-Undang, Pengertian Perlindungan Hukum, kajian tentang pengertian korban ,hak-hak dan kewajiban korban. Sub bagian pelaku membahas pengertian pelaku dan hak pelaku. Adapun sub bagian Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana. Sub Narapidana membahas tentang pengertian narapidana dan hak narapidana. Sub mengenai Tinjauan Tentang Pembebasan Bersyarat membahas tentang pengertian pembebasan bersyarat, syarat untuk mendapatkan pembebasan bersyarat, pokok-pokok prosedur dalam menjalani proses pembebasan bersyarat dan prosedur pencabutan pembebasan bersyarat. Sub terakhir yakni kajian tentang upaya perlindungan hukum bagi korban tindak pidana pelaku yang memperoleh pembebasan bersyarat, yakni pandangan keadilan Restoaktif Justice dalam upaya perlindungan bagi korban, dan upaya Bapas dalam pembinaan warga binaan sebagai upaya perlindungan korban.

BAB III PENUTUP

Bab ini berisi suatu masukan maupun perbaikan dari apa saja yang telah didapatkan selama penelitian.